

## SATPOL SITA 5 GEROBAK



(<http://bengkuluekspress.com/>)

Penertiban jalur hijau yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, terus berlanjut. Kemarin (11/9), Satpol PP berhasil menyita 5 gerobak pedagang. Gerobak ini ditemukan Satpol PP di kawasan Jalan Jati Sawah Lebar tepatnya di SMKN 1 dan SMKN 3 Kota Bengkulu saat melakukan aktivitas jual beli di badan jalan, sehingga menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut menjadi macet. Adapun gerobak dagang yang disita tersebut antara lain 3 gerobak siomay, 1 gerobak batagor, dan 1 gerobak dagangan es tebu.

Pantauan BE kemarin, sebanyak 2 gerobak siomay berhasil dimasukkan ke dalam truk Satpol dan langsung dibawa ke kantor Satpol PP. Sedangkan untuk 3 gerobak lainnya terpaksa harus didorong oleh beberapa anggota Satpol PP untuk di giring ke kantor. Kepala Bidang Ketertiban umum (Trantibum) Satpol PP Kota, Suardi mengatakan, bahwa gerobak dagang yang berhasil disita tersebut, akan langsung dilakukan pendataan terlebih dahulu, serta memberikan teguran dengan membuat surat pernyataan agar tidak lagi berjualan di badan jalan.

“Barang ini kami tertibkan karena mengganggu arus lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan, maka dari itu kami amankan gerobaknya untuk dibuatkan surat pernyataan untuk tidak berjualan lagi di badan jalan dan trotoar,” kata Suardi. Selain itu, Suardi juga menyampaikan bahwa jika berdasarkan data Satpol PP gerobak tersebut sebelumnya memang sudah pernah tertangkap 1 atau 2 kali, maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas dengan mengajukan ke pihak pengadilan untuk ditindak pidana ringan (Tipiring). Dijelaskannya pula, bahwa dalam penebusan barang sitaan tersebut tidak dikenakan denda apapun, melainkan melalui pendataan saja yang akan menjadi catatan Satpol PP.

“Tidak ada denda apapun di sini yang penting mereka buat pernyataan tertulis serta tanda tangan di atas segel materai 6000, dengan syarat tidak mengulangi lagi

perbuatannya. Tapi jika untuk selanjutnya mereka ini masih ditemukan melanggar, maka kita akan ajukan ke pengadilan,” jelas Suardi.

#### **Sumber:**

1. Harian Bengkulu Ekspres, Satpol Sita 5 Gerobak, Sabtu, 12/09/2015
2. <http://bengkuluekspres.com/satpol-sita-5-gerobak/>

#### **Catatan:**

Berdasarkan pemberitaan sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat beberapa istilah yang sebenarnya telah diatur di dalam Peraturan Daerah di Kota Bengkulu. Pihak-pihak yang terlibat, perbuatan/tindakan, lokasi, dan hal-hal lain yang terkait dalam pemberitaan tersebut dapat diuraikan berdasarkan definisi-definisi sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu

##### *Pasal 1*

4. *Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.*
5. *Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.*
9. *Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.*
10. *Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki dan kereta dorong untuk orang cacat.*
14. *Daerah Milik Jalan adalah daerah manfaat jalan (sesuatu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya) dan sejalur tanah tertentu, diluar daerah manfaat jalan.*
15. *Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan) yang pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota menurut rencana kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak dibangun.*

#### *Pasal 4*

- (1) Walikota berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kota.*
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikota menunjuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.*

2. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

#### *Pasal 1*

- 5. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak;*
- 6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;*
- 7. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki;*
- 8. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.*

3. Kamus Besar Bahasa Indonesia

**den·da** *n* hukuman yg berupa keharusan membayar dl bentuk uang (krn melanggar aturan, undang-undang, dsb): *pemilik pesawat televisi yg lalai membayar pajak dikenakan --;*